



**PUTUSAN**

**No. 49/Pid.Sus/2018/PN.Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Zulhamidi Alias Hamid  
Tempat lahir : Tanjung Mulia  
Umur / Tgl. Lahir : 26 Juli 1986 / Umur 31 Tahun  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pasar 2 Barat Gg Tani Lk 2 Kel Renggas Pulau Medan Marelan Medan.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11-09-2017 s/d 30-09-2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01-10-2016 s/d 09-11-2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua PN.Medan sejak tanggal 10-11-2017 s/d 09-12-2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua PN.Medan sejak tanggal 10-12-2017 s/d 08-01-2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08-01-2018 s/d 28-01-2018 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18-01-2018 s/d 16-02-2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Medan sejak tanggal 17-02-2019 s/d 17-04-2018 ;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 49/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;



Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan tertanggal 8 Maret 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Zulhamidi Alias Hamid bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulhamidi Alias Hamid oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol alat hisap bong terbuat dari larutan cap kaki tiga tersambung 2 potong pipet pada botol tersebut, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bunhgkus plastik sisa shabuDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon dijatuhi pidana sering-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ZULHAMIDI ALIAS HAMID dan DWI SANTOSO ALIAS OMPONG (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Pasar 2 barat Gg Tani rengas pUlau gang Tani Medan Marelan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Medan *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menguasai menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa saksi MISMAN, DEFI ALDI, IRHAM FAISAL, SS SINUHAJI yang adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia sebelumnya menangkap saksi MAHDALI ALIAS DALI (dalam berks terpisah) karena memiliki shabu yang sebelumnya dibeli saksi MAHDALI ALIAS DALI dari saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG (Berkas terpisah). Saksi MISMAN dan tim kemudian memancing saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG untuk datang ke SPBU tanah 600 Marelan, datang terdakwa ZULHAMIDI HAMID karna disuruh oleh saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG ke SPBU tanah 600 Marelan tersebut. Terdakwa ZULHAMIDI HAMID kemudian diamankan oleh saksi MISMAN dan tim dan kemudian memancing saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG kembali dan akhirnya dapat menangkap saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG. saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG menceritakan kepada saksi MISMAN dan tim bahwa dirinya menyimpan Narkotika shabu shabu di rumah terdakwa ZULHAMIDI HAMID tepatnya di bawah sofa rumah terdakwa ZULHAMIDI HAMID. Saksi dan tim kemudian bersama dengan terdakwa ZULHAMIDI HAMID dan saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG menuju kerumah terdakwa ZULHAMIDI HAMID dan melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus shabu seberat kotor 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu buah sekop, 13 (tiga belas) plastik klip baru yang kesemuanya diakui saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG adalah miliknya dari beberapa paket yang sudah sempat dijual oleh terdakwa dan sedianya shabu shabu tersebut akan dijual kembali oleh saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG namun terlebih dahulu di tangkap oleh Saksi Misman dan tim. Saksi MISMAN dan tim kemudian melakukan penggeledahan kembali dikamar terdakwa ZULHAMIDI HAMID dan menemukan di dalam kamar terdakwa ZULHAMIDI HAMID 1 (satu) buah botol alat hisap bong terbuat dari larutan cap kaki tiga tersambung 2 potong pipet pada botol tersebut, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bunhgkus plastik sisa shabu. pada saat penangkapan. Terdakwa ZULHAMIDI ALIAS HAMID dan saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG beserta barang bukti kemudian dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk di periksa lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ZULHAMID ALIAS HAMID tidak memiliki ijin dalam hal menjual membeli menjadi perantara narkoba jenis shabu shabu dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Pada hari Senin 25 September 2017 dengan Petugas pemeriksa 1.ZULNI ERNA 2. DELIANA NAIBORHU dan di tanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si. atas nama Kepala Labfor cab. Medan terhadap permintaan pemeriksaan dari KAPOLRES PELABUHAN BELAWAN dengan No. surat B / 10337 /NNF / 2017 perihal permintaan untuk diperiksa secara laboratories barang bukti 1 (satu) buah kacapin BRUTTO 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram POSITIF Metamfetamina, terdaftar dalam GOLONGAN I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ZULHAMIDI ALIAS HAMID dan DWI SANTOSO ALIAS OMPONG (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jl.Pasar 2 barat Gg Tani rengas pUlau gang Tani Medan Marelan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan *"Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa saksi MISMAN,DEFI ALDI, IRHAM FAISAL, SS SINUHAJI yang adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia sebelumnya menangkap saksi MAHDALI ALIAS DALI (dalam berks terpisah) karena memiliki shabu yang sebelumnya dibeli saksi MAHDALI ALIAS DALI dari saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG (Berkas terpisah). Saksi MISMAN dan tim kemudian memancing saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG untuk datang ke SPBU tanah 600 Marelan, datang terdakwa ZULHAMIDI HAMID karna disuruh oleh saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG ke SPBU tanah 600 Marelan tersebut. Terdakwa ZULHAMIDI HAMID kemudian diamankan oleh saksi MISMAN dan tim dan kemudian memancing saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG kembali dan akhirnya dapat menangkap saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG. saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG menceritakan kepada saksi MISMAN dan tim

Halaman 4  
Putusan No. 49/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



bahwa dirinya menyimpan Narkotika shabu shabu di rumah terdakwa ZULHAMIDI HAMID tepatnya di bawah sofa rumah terdakwa ZULHAMIDI HAMID. Saksi dan tim kemudian bersama dengan terdakwa ZULHAMIDI HAMID dan saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG menuju kerumah terdakwa ZULHAMIDI HAMID dan melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus shabu seberat kotor 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu buah sekop, 13 (tiga belas) plastik klip baru yang kesemuanya diakui saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG adalah miliknya dari beberapa paket yang sudah sempat dijual oleh terdakwa dan sedianya shabu shabu tersebut akan dijual kembali oleh saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG namun terlebih dahulu di tangkap oleh Saksi Misman dan tim. Saksi MISMAN dan tim kemudian melakukan penggeledahan kembali dikamar terdakwa ZULHAMIDI HAMID dan menemukan di dalam kamar terdakwa ZULHAMIDI HAMID 1 (satu) buah botol alat hisap bong terbuat dari larutan cap kaki tiga tersambung 2 potong pipet pada botol tersebut, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik sisa shabu. Diakui terdakwa bahwa terdakwa baru saja menggunakan alat hisap shabu tersebut untuk menghisap shabu sebelum dirinya ditangkap oleh saksi MISMAN dan tim.. Terdakwa ZULHAMIDI ALIAS HAMID dan saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG beserta barang bukti kemudian dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk di periksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ZULHAMIDI ALIAS HAMID tidak memiliki ijin dalam hal menggunakan narkotika jenis shabu shabu bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan pemeriksaan URINE Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Pada hari Senin 25 September 2017 dengan Petugas pemeriksa 1. ZULNI ERNA 2. DELIANA NAIBORHU dan di tanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si. atas nama Kepala Labfor cab. Medan terhadap permintaan pemeriksaan dari KAPOLRES PELABUHAN BELAWAN dengan No. surat B / 10332 / NNF / 2017 perihal permintaan untuk diperiksa secara laboratories barang bukti 30 ML POSITIF Metamfetamina, terdaftar dalam GOLONGAN I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika





Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **DEFI ALDI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama MISMAN, IRHAM FAISAL, SS SINUHAJI yang adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia sebelumnya menangkap saksi MAHDALI ALIAS DALI (dalam berks terpisah) karena memiliki shabu yang sebelumnya dibeli saksi MAHDALI ALIAS DALI dari saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG (Berkas terpisah). Saksi MISMAN dan tim berdasarkan informasi dari MAHDALI kemudian menuju tempat saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG (berkas terpisah) yang sedang berada dirumah terdakwa ZULHAMIDI . Saksi MISMAN dan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap DWI OMPONG dan melakukan penggeledahan dikamar terdakwa ZULHAMIDI HAMID dan menemukan di dalam kamar terdakwa ZULHAMIDI HAMID 1 (satu) buah botol alat hisap bong terbuat dari larutan cap kaki tiga tersambung 2 potong pipet pada botol tersebut, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik sisa shabu. pada saat penangkapan. Terdakwa ZULHAMIDI ALIAS HAMID dan saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG beserta barang bukti kemudian dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk di periksa lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **IRHAM FAISAL**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama MISMAN, DEFI ALDI, SS SINUHAJI yang adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia sebelumnya menangkap saksi MAHDALI ALIAS DALI (dalam berks terpisah) karena memiliki shabu yang sebelumnya dibeli saksi MAHDALI ALIAS DALI dari saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG (Berkas terpisah). Saksi MISMAN dan tim berdasarkan informasi dari MAHDALI kemudian menuju tempat saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG (berkas terpisah) yang sedang berada dirumah terdakwa ZULHAMIDI . Saksi MISMAN dan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap DWI OMPONG dan melakukan penggeledahan dikamar terdakwa ZULHAMIDI HAMID dan menemukan di dalam kamar terdakwa ZULHAMIDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID 1 (satu) buah botol alat hisap bong terbuat dari larutan cap kaki tiga tersambung 2 potong pipet pada botol tersebut, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bunhgkus plastik sisa shabu. pada saat penangkapan. Terdakwa ZULHAMIDI ALIAS HAMID dan saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG beserta barang bukti kemudian dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk di periksa lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa ZULHAMIDI ALIAS HAMID, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi MISMAN, DEFI ALDI, IRHAM FAISAL, SS SINUHAJI yang adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia sebelumnya menangkap saksi MAHDALI ALIAS DALI (dalam berks terpisah) karena memiliki shabu yang sebelumnya dibeli saksi MAHDALI ALIAS DALI dari saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG (Berkas terpisah). Saksi MISMAN dan tim berdasarkan informasi dari MAHDALI kemudian menuju tempat saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG (berkas terpisah) yang sedang berada di rumah terdakwa ZULHAMIDI . Saksi MISMAN dan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap DWI OMPONG dan melakukan penggeledahan di kamar terdakwa ZULHAMIDI HAMID dan menemukan di dalam kamar terdakwa ZULHAMIDI HAMID 1 (satu) buah botol alat hisap bong terbuat dari larutan cap kaki tiga tersambung 2 potong pipet pada botol tersebut, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bunhgkus plastik sisa shabu. pada saat penangkapan. Terdakwa ZULHAMIDI ALIAS HAMID dan saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG beserta barang bukti kemudian dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk di periksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah botol alat hisap bong terbuat dari larutan cap kaki tiga tersambung 2 potong pipet pada botol tersebut, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bunhgkus plastik sisa shabu yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa saksi MISMAN, DEFI ALDI, IRHAM FAISAL, SS SINUHAJI yang adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia sebelumnya menangkap saksi MAHDALI ALIAS DALI (dalam berks terpisah) karena memiliki shabu yang sebelumnya dibeli saksi MAHDALI ALIAS DALI dari saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG (Berkas terpisah). Saksi MISMAN dan tim berdasarkan informasi dari MAHDALI kemudian menuju tempat saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG (berkas terpisah) yang sedang berada di rumah terdakwa ZULHAMIDI. Saksi MISMAN dan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap DWI OMPONG dan melakukan penggeledahan di kamar terdakwa ZULHAMIDI HAMID dan menemukan di dalam kamar terdakwa ZULHAMIDI HAMID 1 (satu) buah botol alat hisap bong terbuat dari larutan cap kaki tiga tersambung 2 potong pipet pada botol tersebut, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik sisa shabu. pada saat penangkapan. Terdakwa ZULHAMIDI ALIAS HAMID dan saksi DWI SANTOSO ALIAS OMPONG beserta barang bukti kemudian dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk di periksa lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri.





Ad.1. Barang Siap ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ZULHAMIDI ALIAS HAMID** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

*Ad. 2. Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika jenis shabu shabu Narkotika Gol. I bukan tanaman bagi diri sendiri.*

Menimbang, bahwa saksi **MISMAN,DEFI ALDI, IRHAM FAISAL, SS SINUHAJI** yang adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia sebelumnya menangkap saksi **MAHDALI ALIAS DALI (dalam berks terpisah)** karena memiliki shabu yang sebelumnya dibeli saksi **MAHDALI ALIAS DALI** dari saksi **DWI SANTOSO ALIAS OMPONG (Berkas terpisah)**. Saksi **MISMAN** dan tim berdasarkan informasi dari **MAHDALI** kemudian menuju ketempat saksi **DWI SANTOSO ALIAS OMPONG** (berkas terpisah) yang sedang berada di rumah terdakwa **ZULHAMIDI** . Saksi **MISMAN** dan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap **DWI OMPONG** dan melakukan penggeledahan di kamar terdakwa **ZULHAMIDI HAMID** dan menemukan di dalam kamar terdakwa **ZULHAMIDI HAMID 1 (satu) buah botol alat hisap bong terbuat dari larutan cap kaki tiga tersambung 2 potong pipet pada botol tersebut, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bunhgkus plastik sisa shabu**. pada saat penangkapan. Terdakwa **ZULHAMIDI ALIAS HAMID** dan saksi **DWI SANTOSO**



**ALIAS OMPONG** beserta barang bukti kemudian dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk di periksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dakwaan melanggar pasal 127 (1) UU No.35 Tahun 2009, telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa terdakwa Zulhamidi alias Hamid tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Pada hari Senin 25 September 2017 dengan Petugas pemeriksa 1.ZULNI ERNA 2. DELIANA NAIBORHU dan di tanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si. atas nama Kepala Labfor cab. Medan terhadap permintaan pemeriksaan dari KAPOLRES PELABUHAN BELAWAN dengan No. surat B / 10337 /NNF / 2017 perihal permintaan untuk diperiksa secara laboratories barang bukti 1 (satu) buah kacapin BRUTTO 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram POSITIF Metamfetamina, terdaftar dalam GOLONGAN I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman bagi diri sendiri", karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 1 (satu) buah botol alat hisap bong terbuat dari larutan cap kaki tiga tersambung 2 potong pipet pada botol tersebut, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik sisa shabu, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Zulhamidi Alias Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zulhamidi Alias Hamid oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol alat hisap bong terbuat dari larutan cap kaki tiga tersambung, 2 potong pipet pada botol tersebut ;
  - 1 (satu) buah sekop,
  - 1 (satu) buah Mancis, - 1 (satu) bungkus plastik sisa shabu, Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 oleh kami: Somadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H.,M.H., dan Tengku Oyong, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yusuf Harahap, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Johannes Naibaho, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, S.H.,M.H.

S o m a d i, S.H.,

Tengku Oyong, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf Harahap, S.H.